

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN

OLEH : Yusnanik Bakhtiar, S.H., LL.M  
Universitas Negeri Padang

### Abstrak

Anak akan melakukan apa yang mereka liat dari orang dewasa. Orang tualah yang akan membentuk watak anak apakah akan menjadi baik atau kebalikannya anak akan menjadi jahat bahkan tidak menutup kemungkinan menjadi seorang pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memerlukan perlindungan hukum agar hak hak anak bisa terpenuhi dalam proses pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak sudah sesuai dengan Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum ini diantaranya adalah perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminatif serta adanya pendampingan oleh advokat pada pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan maka penyidik dalam hal ini mengupayakan diversi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Diversi adalah upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan-Tindak Pidana-Anak

### A. PENDAHULUAN

Ada pepatah yang mengatakan *children see children do*. Anak anak akan melakukan apa yang mereka liat. Anak adalah peniru ulung. Mereka akan meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh sebab itu orang tua akan mempengaruhi karakter seorang anak. Orang tua lah yang akan membentuk watak seorang anak, apakah menjadi baik atau malah sebaliknya.

Sebagai peniru tidak jarang anak-anak mempunyai perilaku menyimpang dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan melakukan tindak pidana. Dalam menangani anak-anak yang melakukan tindak pidana tentu saja akan berbeda dengan menangani orang dewasa yang melakukan tindak pidana.

Mengenai perlindungan terhadap anak-anak yang tersangkut masalah hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut yang dikatakan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pengertian anak menurut Undang-Undang ini tidak hanya anak yang berusia 0 tahun sampai dengan umur 18 tahun saja, bahkan anak yang masih di dalam kandunganpun masuk dalam pengertian anak dalam Undang-Undang ini dan mendapatkan perlindungan hukum. Disamping itu ada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu upaya perlindungan terhadap anak sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus yang mempunyai masa depan yang masih panjang. Berdasarkan latarbelakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk meneliti Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak. Dengan mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang tersangkut tindak pidana pada tingkat penyidikan khususnya di wilayah hukum Polres Siak.

Penelitian ini diutamakan untuk melihat bagaimana perlindungan terhadap anak anak yang tersangkut tindak pidana pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik di Polres Siak. Dalam tulisan ini peneliti ingin meneliti apakah ada perlindungan hukum terhadap anak anak yang tersangkut tindak pidana pada tingkat penyidikan di Polres Siak. Apa saja hak hak ada yang harus dilindungi dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polres Siak.

Dari penelitian ini penulis berharap akan mendapatkan gambaran secara umum bagaimana perlindungan anak yang tersngkut tindak pidana pada tingkat penyidikan khususnya di wilayah hukum polres Siak. Disamping itu mungkin akan berguna juga untuk pengembangan ilmu terutama ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan kriminologi.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Anak adalah generasi muda penerus bangsa yang mana merekalah nantinya yang akan melanjutkan cita cita bangsa. Apabila generasi muda baik maka akan membawa kebaikan baik bagi lingkungannya maupun bagi negara. Apabila generasi mudanya rusak maka akan rusaklah lingkungannya maupun negara. Namun sebagai warga negara, anak anak yang tersangkut tindak pidana tentu mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terutama pada semua tingkat pemeriksaan, khususnya tingkat penyidikan.

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang bagi anak disebut anak nakal. Baik terlarang bagi Undang Undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam peraturan hukum pidana yang ada. Misalnya melanggar Pasal Pasal yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebar diluar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh anak dapat terjadi baik dari kalangan sosial ekonomi tinggi menengah maupun bawah, oleh karena tidak terpenuhinya dengan wajar kebutuhan anak baik secara jasmani maupun rohani.<sup>2</sup>

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana di Indonesia, pemerintah telah merubah Undang Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menjadi Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang karena diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dibantu oleh penyidik pembantu.

---

<sup>1</sup> Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003, hlm 36.

<sup>2</sup> Sontan Merauke Sinaga dan Elvi Zahara Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak*, Jurnal Mercatoria Vol.3 No.1.

Serangkaian tindak penyidik tersebut dilakukan untuk mengumpulkan bukti bukti tindak pidana yang dilakukan khususnya dilakukan oleh anak anak. Dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di jelaskan bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak khususnya anak anak yang tersangkut tindak pidana.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak, penyidik akan berhadapan dengan anak langsung. Berhadapan dengan anak tentu akan berbeda ketika berhadapan dengan orang dewasa. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak anak tentu faktor psikologi anak akan menjadi prioritas penyidik dalam melakukan penyidikan tersebut, bagaimana bersikap dan menghadapi anak anak sehingga dalam melakukan tindakan tidak menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak anak.

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.<sup>3</sup>

Jenis penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *eksploratoris* (menjelajah), penelitian *deskriptif* dan penelitian yang bersifat *eksplanatoris*.<sup>4</sup> Penelitian *eksploratoris* dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian semacam itu disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal. Penelitian *deskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35

<sup>4</sup> Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm 9.

seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup maka, sebaiknya dilakukan penelitian *eksplanatoris* untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.<sup>5</sup>

Apabila dilihat dari sudut bentuknya, maka penelitian terbagi ke dalam penelitian *diagnostik*, penelitian *perspektif*, penelitian *evaluatif*. Penelitian *diagnostik* merupakan suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab- sebab terjadinya suatu gejala tertentu. Penelitian *perspektif* di maksudkan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Penelitian *evaluatif* pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan.<sup>6</sup>

Penelitian dari sudut tujuannya dibedakan ke dalam penelitian *fact finding*, penelitian *problem indentification*, penelitian *problem solution*. Ketiga jenis penelitian di atas pada dasarnya merupakan penelitian yang berkelanjutan, dimana penelitian *fact finding* merupakan langkah awal untuk menemukan faktanya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang bertujuan untuk menemukan masalah (*problem indentification*), dan akhirnya dilakukan penelitian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).<sup>7</sup>

Berdasarkan sudut penerapannya dapat dibedakan antara penelitian dasar/ murni, penelitian yang berfokuskan masalah, dan penelitian terapan.<sup>8</sup> Penelitian murni biasanya digunakan untuk pengembangan ilmu itu sendiri atau teori maupun untuk keperluan pengembangan metode penelitian. Penelitian yang berfokus pada masalah berkaitan antara

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>6</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 28.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>8</sup> *Ibid*

bidang teori dengan bidang praktis, dimana masalah- masalah ditentukan atas dasar kerangka teoritis, yang sebenarnya menghubungkan antara penelitian murni dengan penelitian terapan. Penelitian terapan adalah penelitian yang tujuannya untuk memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan yang sifatnya praktis.<sup>9</sup> Soejono Soekanto<sup>10</sup> berpendapat bahwa, dari sudut tujuan penelitian hukum sendiri terdapat penelitian hukum hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis/ empiris. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf *sinkronisasi* hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Penelitian hukum sosiologis/ empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Jenis penelitian di atas merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif yang menggambarkan tentang bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak-anak di tingkat pendidikan khususnya di wilayah hukum Polres Siak.

Data dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*), sedangkan data dari bahan pustaka dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian.<sup>11</sup>

Data sekunder yang sudah berbentuk jadi seperti data yang berbentuk dokumen dan publikasi dibagi ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Op cit*, hlm 10.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 11

tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang dan putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari berbagai buku, hasil penelitian dan pendapat hukum yang berhubungan dengan penulisan tesis.<sup>13</sup> Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan dimana penelitian ini akan dilakukan, pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada penyidik di Polres Siak. Data sekunder diperoleh berdasarkan : (1). Bahan hukum primer berupa Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang. (2). Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku, hasil penelitian. (3). Bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Penelitian memfokuskan objek lokasi penelitian pada Polres Siak di Kabupaten Siak. Subjek dari penelitian ini terdiri dari narasumber. Narasumber dalam penelitian ini terdiri Penyidik yang ada di Polres Siak.

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 13.

Penelitian ini mengambil data dengan menggunakan *purposive sampling design*. Pengambilan data dengan menggunakan *Purposive sampling design* didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut : (1). Penyidik sebagai sampel penelitian yang melakukan penyidikan terhadap anak anak yang tersangkut tindak pidana. (2). Tata cara ini tidak mengikuti suatu seleksi secara random, sehingga lebih mudah dan biaya murah.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : (a). Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. (b). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>15</sup>

Dalam penelitian dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.<sup>16</sup> Disamping itu juga terdapat daftar pertanyaan /kuisisioner sebagai alat pengumpul data.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Pengamatan sebagai alat pengumpul data biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Tujuan pengamatan adalah terutama membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan, serta untuk memahami perilaku tersebut. Wawancara dipergunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut : memperoleh data mengenai persepsi manusia, mendapatkan data mengenai kepercayaan manusia, mengumpulkan data mengenai perasaan dan motivasi seseorang (atau mungkin kelompok manusia), memperoleh data mengenai perilaku pada

---

<sup>15</sup> M syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 99, 101.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm 66

masa lampau, mendapatkan data mengenai perilaku yang sifatnya sangat pribadi atau sensitif.<sup>17</sup> Daftar pertanyaan/kuisisioner adalah suatu yang berisikan sejumlah pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang yang disampaikan secara tertulis.

Untuk mendukung penelitian hukum normatif empiris ini, alat yang dipergunakan dalam memperoleh data dalam penelitian deskriptif ini adalah: (1). Studi dokumen, yaitu mengkaji berbagai bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan tersier yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang diteliti guna memperkuat analisis data sekunder. (2). Wawancara, yaitu melakukan wawancara terhadap narasumber dengan serangkaian pertanyaan yang disusun secara terstruktur dan tidak terstruktur atau menggunakan kombinasi keduanya, yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang berkompeten untuk memberikan jawaban tentang perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan. (3). Daftar pertanyaan/kuisisioner adalah suatu yang berisikan sejumlah pertanyaan tentang sesuatu hal atau sesuatu bidang yang disampaikan secara tertulis. Kuisisioner ditujukan kepada responden untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara. Penulis melakukan wawancara kepada penyidik di Polres Siak. Pada dasarnya analisis data dapat dilakukan secara *kualitatif* atau *kuantitatif*. Namun demikian tidak jarang data *kualitatif* digabung dengan data *kuantitatif*. Pengolahan, analisa dan konstruksi data secara *kualitatif* dan *kuantitatif*, pada hakekatnya merupakan dua cara yang saling melengkapi.<sup>18</sup>

Pengumpulan data bersifat *kualitatif*, data yang dikumpulkan hanya sedikit dan bersifat *monografis* atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 21, 67

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op cit*, hlm 69.

struktur klasifikasi. Sifat data yang yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah dikualifikasi ke dalam kategori-kategori, maka analisa yang dipakai adalah *kualitatif*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dan dalam menganalisa kasus menggunakan analisis secara *kualitatif*.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini juga berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana di tingkat penyidikan.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana meliputi perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku pada tingkat penyidikan. Hal ini bertujuan untuk supaya anak tidak menjadi trauma, sehingga anak akan mampu menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukannya kepada penyidik dan penyelidik. Sebelum dilakukan penyidikan terhadap anak biasanya penyidik akan melakukan upaya diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 Angka 2 yang dikatakan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur

12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Sistem peradilan pidana anak ini dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proposional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, penghindaran pembalasan. Asas ini juga berlaku bagi anak yang berkonflik dengan hukum, terutama dalam hal asas perlindungan pada proses penyidikan di Kepolisian. Dalam hal ini anak juga berhak untuk didampingi dalam menjalani proses penyidikan tersebut. Sebelum dilakukan penyidikan lebih lanjut, ada upaya lain yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini bertujuan untuk (1). Mencapai perdamaian antara anak dan korban, (2). Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, (3). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, (4). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, (5). Menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak. Upaya diversifikasi ini wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.

Pasal 59 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2014 Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Di dalam ayat (2) huruf b perlindungan khusus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus di jelaskan di dalam Pasal 59 A huruf d yaitu pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan termasuk di dalamnya pada proses penyidikan di tingkat Kepolisian.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Siak, maka penulis mendapat keterangan bahwa anak yang tersangkut tindak pidana mendapat perlindungan di tingkat penyidikan. Hal ini juga sesuai dengan Undang Undang No.35 tahun 2014 Pasal 59 ayat (2) huruf b dan Pasal 59 A huruf d. Dalam hal pemberian perlindungan terhadap anak terutama di tingkat penyidikan sudah dilakukan sebagaimana mestinya. Bripta Restu sebagai penyidik anak di Polres Siak mengatakan bahwa penyidik dalam penyidikan selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam hal ini Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cabang siak untuk mendampingi anak yang tersangkut tindak pidana. Sebelum dilakukan penyidikan biasanya penyidik akan mengupayakan diversi terlebih dahulu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Siak maka dapat disimpulkan bahwa pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang tersangkut perkara pidana sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu upaya diversi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marzuki, Mahmud, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prints, Darwin, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Syamsudin, M 200, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Mamuji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.

Sinaga, Merauke, Sontan dan Lubis, Zahara, Elvi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak*, Jurnal Mercatoria Vol.3 No.1.

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.